



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

SUHARIYONO, lahir di Jember, 28 November 1971, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Mawar 17 Dusun Krajan B, RT/RW 001/035, Kelurahan/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 Pemohon telah menikah dengan NANIK LISWATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 919/55/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NANIK LISWATI tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) FEBBY NAYLA SUCI R, lahir di Jember pada tanggal 15 Februari 2006 (Umur 18 tahun);
 - 2) RADIKA GIBRAN EVANO, lahir di Jember pada tanggal 13 Januari 2016 (Umur 8 Tahun);
3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama FEBBY NAYLA SUCI R telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr



4. Bahwa Pemohon ingin merubah dan menyesuaikan Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014 yang semula tertulis Nama Anak FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH disesuaikan dengan:

- 1) Kartu Keluarga (KK) atas nama FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH Nomor 3509091012110049 tertanggal 3 Agustus 2018;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH dengan NIK 3509095502060003 tertanggal 11 Februari 2024;
- 3) Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1518115 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rambipuji, Kabupaten Jember tertanggal 07 Juni 2021;

Diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 474/132/27.2004/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tertanggal 08 Mei 2024;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014 milik Anak Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk ganti Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014 yang semula tertulis FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak perubahan pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARIYONO, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-07042014-0118 atas nama FEBBY NAYLA SUCI R tertanggal 21 April 2014, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/1518115 atas nama Robby Nayla Suci Robaniah tanggal 7 Juni 2021, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 919/55/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509091012110049 atas nama SUHARIYONO, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/758/35.09.09.2003/2024 atas nama Febby Nayla Suci Robaniah tanggal 15 Mei 2024, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUNARYO dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Jl. Mawar 17 Dusun Krajan B RT/RW 001/035 Kel/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran;

- Bahwa anak Pemohon bernama FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH dan merupakan anak pertama Pemohon;

- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yaitu yang semula tertulis FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH;

2. Saksi DARMO PRAPONCO dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Jl. Mawar 17 Dusun Krajan B RT/RW 001/035 Kel/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran;

- Bahwa Anak Pemohon bernama FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH dan merupakan anak pertama Pemohon;

- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yaitu yang semula tertulis FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH;

- Sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon tersebut harus diperbaiki supaya dokumen anak Pemohon yang satu dengan yang lainnya sama, demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk merubah dan menyesuaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia An. SUHARIYONO NIK 3509092811710001 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mawar 17 Dusun Krajan B RT/RW 001/035 Kel/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 919/55/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 diketahui bahwa SUHARIYONO (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan bernama NANIK LISWATI pada tanggal 10 Desember 2004 di KUA Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-07042014-0118 diketahui bahwa telah lahir anak perempuan bernama FEBBY NAYLA SUCI R pada 15 Februari 2006 dari pasangan suami istri Suhariyono dengan Nanik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3509091012110049 atas nama Kepala Keluarga SUHARIYONO diketahui bahwa nama Anak Pemohon tertulis Febby Nayla Suci Robaniah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa KTP anak Pemohon dengan NIK 3509095502060003 nama anak Pemohon tertulis Febby Nayla Suci Robaniah;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/1518115 tertanggal 7 Juni 2021 tertulis nama anak Pemohon Febby Nayla Suci Robaniah;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 474/758/35.09.09.2003/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Bangsalsari Burhanudin.S.Sos diketahui bahwa Febby Nayla Suci Robaniah yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 3509091012110049 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/1518115 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Febby Nayla Suci R yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-07042014-0118;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam KTP Pemohon, Pemohon tercatat tinggal di Jl. Mawar 17 Dusun Krajan B RT/RW 001/035 Kel/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah dan menyesuaikan Nama Anak Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014 yang semula tertulis Nama Anak FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Mawar 17 Dusun Krajan B RT/RW 001/035 Kel/Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan Akta Kelahiran pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Kartu Keluarga Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah dan menyesuaikan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014 yang semula tertulis Nama Anak FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon. Sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada Akta kematian Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat *volunteer* dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-07042014-0118 tertanggal 21 April 2014 yang semula tertulis FEBBY NAYLA SUCI R menjadi FEBBY NAYLA SUCI ROBANIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr tanggal 17 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H. Pantera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H. M.H.

Rincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Permohonan :
Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;
3. Sumpah : Rp. 50.000,00;
4. PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi : Rp.
10.000,00;

: Rp. 185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)